



KEPUTUSAN
KEPALA DESA NGADIKERSO
Nomor : 440/15/2025

TENTANG

TIM PENDAMPING KELUARGA
DESA NGADIKERSO
TAHUN 2025

KEPALA DESA NGADIKERSO

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan strategi nasional percepatan penurunan stunting, perlu menyusun rencana aksi daerah melalui pendekatan keluarga beresiko stunting; bahwa upaya percepatan penurunan stunting perlu b. dilakukan intervensi yang terintegrasi, terpadu dan sinergi dari lintas sektor, lintas program dan kegiatan; c. bahwa untuk mensinergikan pelaksanaan Intervensi percepatan penurunan stunting di Desa Ngadikerso maka perlu membentuk Tim Pendamping Keluarga (TPK) Percepatan Penurunan Stunting; d. Bahwa untuk mendukung upaya percepatan penurunan stunting perlu membentuk Tim Pendamping Keluarga (TPK) Percepatan Penurunan Stunting yang berperan sebagai tenaga surveilans yang melaksanakan pendampingan pada e. calon pengantin, ibu hamil, ibu bersalin, anak baduta, balita dan remaja; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pendamping Keluarga Percepatan Penurunan Stunting Desa Ngadikerso

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- KEDUA : Tugas Tim Pendamping Keluarga Percepatan Penurunan stunting sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:
- Melaksanakan pendampingan yang meliputi penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan dan fasilitasi penerimaan program bantuan social dan survailence kepada keluarga termasuk calon pengantin/calon pasangan usia subur atau keluarga berisiko stunting serta melakukan surveilans kepada sasaran prioritas untuk mendeteksi dini factor risiko stunting.
 - Memiliki pembagian peran dalam melaksanakan kegiatannya, bidan sebagai Koordinator dan pemberi pelayanan, kader TP PKK sebagai penggerak (mediator) pelayanan bagi keluarga dan kader KB sebagai pencatat dan pelapor data/ perkembangan pelaksanaan pendampingan keluarga/kelompok sasaran.
 - Melaksanakan koordinasi dengan TPPS sekitan dengan rencana kerja, sumber daya, pemecahan kendala pelaksanaan pendampingan keluarga di lapangan.
- KETIGA : Tim Pendamping Keluarga sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berkedudukan di Desa, Kecamatan dan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonosobo.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Kelurahan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngadikerso
pada tanggal 07 Juni 2025

Pj.KEPALA DESA NGADIKERSO



Lampiran II : Keputusan Kepala Desa Ngadikerso
Nomor : 440 / 15 /2025
Tanggal : 07 Juni 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENDAMPING KELUARGA PERCEPATAN
PENURUNAN STUNTING
DESA NGADIKERSO KECAMATAN SAPURAN
KABUPATEN WONOSOBO

TIM	NAMA LENGKAP	TEMPAT TANGGAL LAHIR	ALAMAT SESUAI KTP	NO HP/WA	STATUS TPK
1	ALFIYAH	WONOSOBO, 25/08/1985	BENDUNGAN RT 002/003	081327232243	PKK
	NURBAETI	MAGELANG, 11/01/1972	KRAJAN,RT00 3/002	085334116747	BIDAN
	ATMATUN CHANIFAH	WONOSOBO, 10/09/1992	GELAPAN,RT0 04/006	082241083041	NAKES
2	RUKOYAH	WONOSOBO, 17/05/1998	GELAPAN,17/ 05/1980	082225407198	NAKES
	WINARTI	WONOSOBO, 08/03/1990	GELAPAN,RT0 05/006	085228241490	IMP
	ISTIKHOTIJAH	WONOSOBO, 27/01/1994	SEMBIR, RT001/005	082324700898	IMP
3	SITI ROKHAYAH	WONOSOBO, 15/09/1979	KRAJAN,RT00 1/002	081259930058	PKK
	KHURYATI	WONOSOBO, 23/11/1989	KRAJAN,RT00 2/002	085293565564	IMP
	YANIYATI	WONOSOBO, 04/09/1997	BENDUNGAN, RT001/003	081318179069	PKK

